



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : LARMOUR ;
Tempat lahir : Lower Hutt ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 13 September 1977 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Australia ;
Tempat tinggal : Denpasar Selatan ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Konselor ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor :

Hal 1 dari 15 Put. No. 62/Pid.Sus/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/Pid.Sus/2018/PN.Gin. tanggal 30 Oktober 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2018 No.Reg.Perk : PDM-52/GIANY/07/2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

PERTAMA

Primer

Bahwa ia terdakwa LARMOUR pada Hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 24.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat Di Jalan Nyuh Kuning, Banjar Nyuh Kuning Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan / atau perdagangan anak**, perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa LARMOUR yang merupakan mantan pacar AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ dan ayah biologis dari anak AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ yang bernama ANDREW KRZYSZTOFOWICZ yang berjenis kelamin laki-laki berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan datang kerumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ bersama dengan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya (DPO) yang Terdakwa jemput untuk ikut bersama kerumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ, saat terdakwa mengetuk pintu rumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ yang dalam keadaan terkunci dan AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ membuka pintu rumahnya, terdakwa langsung menendang tubuh AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ dan mempepetkan kepala AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ di tembok kemudian memukul kepala bagian belakang AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ lalu tubuh AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ dijatuhkan kebawah dan ditindih oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "COME ON" dan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya (DPO) langsung masuk kedalam rumah dan mengambil anak AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ dan membawa anak tersebut ke dalam mobil yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa dan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya (DPO), kemudian terdakwa berusaha melepaskan pegangan dari AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ dengan melepaskan jaket dan baju milik terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju mobil dan membawa anak tersebut pergi dari rumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ bersama dengan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya (DPO) menuju arah

Hal 2 dari 15 Put. No. 62/Pid.Sus/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar kerumah kontrakan terdakwa di Jalan Pendidikan II Sidakarya

Denpasar selatan;

- Bahwa ANDREW KRZYSZTOFOWICZ adalah anak kandung AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ berjenis kelamin laki-laki berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dibawa oleh terdakwa selama 4 (empat) hari dan tinggal di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pendidikan II Sidakarya Denpasar selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa ANDREW KRZYSZTOFOWICZ yang merupakan anak kandung dari AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ untuk tinggal bersama dengan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Primer

Bahwa ia terdakwa LARMOUR pada Hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 24.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat Di Jalan Nyuh Kuning, Banjar Nyuh Kuning Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan atau umurnya belum sampai dua belas tahun***, perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa LARMOUR yang menyiapkan 1 (satu) botol spray cairan paprika di rumah Terdakwa dan Terdakwa membawa spray cairan paprika tersebut, kemudian Terdakwa datang kerumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ bersama dengan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya (DPO) yang Terdakwa jemput untuk ikut bersama kerumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ, saat terdakwa mengetuk pintu rumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ yang dalam keadaan terkunci dan AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ membuka pintu rumahnya, terdakwa langsung menendang tubuh AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ dan mempepetkan kepala AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ di tembok kemudian memukul kepala bagian belakang

Hal 3 dari 15 Put. No. 62/Pid.Sus/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ lalu tubuh AGNIESZKA

KRZYSZTOFOWICZ dijatuhkan kebawah dan ditindih oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "COME ON" dan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya (DPO) langsung masuk kedalam rumah dan mengambil anak AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ dan membawa anak tersebut ke dalam mobil yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa dan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya (DPO), kemudian terdakwa berusaha melepaskan pegangan dari AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ dengan melepaskan jaket dan baju milik terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju mobil dan membawa anak tersebut pergi dari rumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ bersama dengan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya menuju arah Denpasar kerumah kontarkan terdakwa di Jalan Pendidikan II Sidakarya Denpasar selatan;

- Bahwa ANDREW KRZYSZTOFOWICZ adalah anak kandung AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ berjenis kelamin laki-laki berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dibawa oleh terdakwa selama 4 (empat) hari dan tinggal di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pendidikan II Sidakarya Denpasar selatan;
- Bahwa AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 0202/RSAC/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang dibuat oleh dr. I PUTU LARI SANDY. S.Ked pada Rumah Sakit Ari Canti;
- Bahwa AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ merupakan ibu kandung dari ANDREW KRZYSZTOFOWICZ berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan nomor : 5104-LU-02022017-0003 bahwa di Ubud Gianyar pada tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas telah lahir ANDREW KRZYSZTOFOWICZ anak ke satu, laki-laki dari Ibu AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ yang dikeluarkan pada tanggal tujuh Februari dua ribu tujuh belas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama I PUTU GEDE BAYANGKARA, SH. MH.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 330 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider

Bahwa ia terdakwa LARMOUR pada Hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 24.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat Di Jalan Nyuh Kuning, Banjar Nyuh Kuning Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja,**

Hal 4 dari 15 Put. No. 62/Pid.Sus/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa LARMOUR yang menyiapkan 1 (satu) botol spray cairan paprika di rumah Terdakwa dan Terdakwa membawa spray cairan paprika tersebut kemudian Terdakwa datang kerumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ bersama dengan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya (DPO) yang Terdakwa jemput untuk ikut bersama kerumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ, saat terdakwa mengetuk pintu rumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ yang dalam keadaan terkunci dan AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ membuka pintu rumahnya, terdakwa langsung menghalangi AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ, lalu Terdakwa mengatakan "COME ON" dan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya (DPO) langsung masuk kedalam rumah dan mengambil anak AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ dan membawa anak tersebut ke dalam mobil yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa dan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya, kemudian terdakwa berusaha melepaskan pegangan dari AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ dengan melepaskan jaket dan baju milik terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju mobil dan membawa anak tersebut pergi dari rumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ bersama dengan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya (DPO) menuju arah Denpasar kerumah kontarkan terdakwa di Jalan Pendidikan II Sidakarya Denpasar selatan;
- Bahwa AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ merupakan ibu kandung dari ANDREW KRZYSZTOFOWICZ berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan nomor : 5104-LU-02022017-0003 bahwa di Ubud Gianyar pada tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas telah lahir ANDREW KRZYSZTOFOWICZ anak ke satu, laki-laki dari Ibu AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ yang dikeluarkan pada tanggal tujuh Februari dua ribu tujuh belas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama I PUTU GEDE BAYANGKARA, SH. MH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa ANDREW KRZYSZTOFOWICZ yang merupakan anak kandung dari AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ untuk tinggal bersama dengan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsider

Hal 5 dari 15 Put. No. 62/Pid.Sus/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LARMOUR pada Hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 24.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat Di Jalan Nyuh Kuning, Banjar Nyuh Kuning Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu atau jika anak itu berumur dibawah dua belas tahun***, perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa LARMOUR yang merupakan mantan pacar AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ dan ayah biologis dari anak AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ yang bernama ANDREW KRZYSZTOFOWICZ yang berjenis kelamin laki-laki berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan datang kerumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ bersama dengan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya (DPO) yang Terdakwa jemput untuk ikut bersama kerumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ, saat terdakwa mengetuk pintu rumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ yang dalam keadaan terkunci dan AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ membuka pintu rumahnya, terdakwa langsung menghalangi AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ, lalu Terdakwa mengatakan "COME ON" dan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya (DPO) langsung masuk kedalam rumah dan mengambil anak AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ dan membawa anak tersebut ke dalam mobil yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa dan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya (DPO), kemudian terdakwa berusaha melepaskan pegangan dari AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ dengan melepaskan jaket dan baju milik terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju mobil dan membawa anak tersebut pergi dari rumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ bersama dengan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya (DPO) menuju arah Denpasar kerumah kontarkan terdakwa di Jalan Pendidikan II Sidakarya Denpasar selatan;
- Bahwa ANDREW KRZYSZTOFOWICZ adalah anak kandung AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ berjenis kelamin laki-laki berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dibawa oleh terdakwa selama 4 (empat) hari dan disembunyikan di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pendidikan II Sidakarya Denpasar selatan;

Hal 6 dari 15 Put. No. 62/Pid.Sus/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ merupakan ibu kandung dari ANDREW KRZYSZTOFOWICZ berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan nomor : 5104-LU-02022017-0003 bahwa di Ubud Gianyar pada tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas telah lahir ANDREW KRZYSZTOFOWICZ anak ke satu, laki-laki dari Ibu AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ yang dikeluarkan pada tanggal tujuh Februari dua ribu tujuh belas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama I PUTU GEDE BAYANGKARA, SH. MH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa ANDREW KRZYSZTOFOWICZ yang merupakan anak kandung dari AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ untuk tinggal bersama dengan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 331 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa LARMOUR pada Hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 24.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat Di Jalan Nyuh Kuning, Banjar Nyuh Kuning Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **melakukan penganiayaan**, perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa LARMOUR yang merupakan mantan pacar AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ datang kerumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ bersama dengan teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya (DPO) yang Terdakwa jemput untuk ikut bersama kerumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ, saat terdakwa mengetuk pintu rumah AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ yang dalam keadaan terkunci dan AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ membuka pintu rumahnya, terdakwa langsung menendang tubuh AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ dan memepetkan kepala AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ di tembok kemudian memukul kepala bagian belakang AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ lalu tubuh AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ dijatuhkan kebawah dan ditindih oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut AGNIESZKA KRZYSZTOFOWICZ mengalami luka-luka memar pada kepala belakang sisi kiri, memar pada daerah dahi sisi kanan, luka lecet pada daerah leher, memar pada daerah leher tiga sentimeter dari tulang belikat, luka lecet bervariasi pada punggung sisi kiri,

Hal 7 dari 15 Put. No. 62/Pid.Sus/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada lutut kiri sisi dalam sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 0202/RSAC/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang dibuat oleh dr. I PUTU LARI SANDY. S.Ked pada Rumah Sakit Ari Canti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2018 No.Reg.Perk : PDM-52/GIANY/07/2018 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa LARMOUR** bersalah melakukan tindak pidana **"Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan Anak"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, dengan dakwaan Pertama yang telah kami bacakan pada awal persidangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: **8 (delapan) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol spray merk Viton yang berisi cairan paprika;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu –abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2018/PN.Gin. tanggal 30 Oktober 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa LARMOUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Menarik Seorang yang Belum Dewasa dari Pengawasan Orang yang Berwenang untuk Itu dengan Kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan kedua primer Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Hal 8 dari 15 Put. No. 62/Pid.Sus/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol spray merek Viton yang berisi cairan paprika;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu –abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2018 telah menyatakan banding yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar masing-masing pada tanggal 6 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 8 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 8 Nopember 2018, dan memori banding mana telah disampaikan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari serta memperhatikan secara seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan alasan-alasan keberatan sebagaimana dibawah ini ;

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya berpendapat Terdakwa merupakan ayah kandung dari Andrew Krzysztofowicz, Terdakwa melakukan perbuatannya tidak untuk menyakiti atau menempatkan Andrew Krzysztofowicz dalam keadaan berbahaya, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mengasuh anak kandungnya sendiri ;

Hal 9 dari 15 Put. No. 62/Pid.Sus/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan memberikan solusi atau jalan keluar, yang Antara lain adalah Lex Posterior Derogat Legi Inferiori, Lex Posterior Derogat Legi Priori, dan Lex Specialis Derogat Legi Generalis ;
3. Bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara alternatif yaitu melanggar Pertama pasal 83 UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Kedua Primair pasal 330 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar pasal 330 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidiar pasal 331 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ketiga pasal 351 ayat (1) KUHP ;
4. Bahwa Undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya memuat ketentuan pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak selaku korban tindak pidana adalah aturan yang bersifat khusus, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah ketentuan pidana yang melindungi korban tindak pidana subjek hukum secara umum, tidak hanya anak selaku korban tindak pidana ;
5. Bahwa sesuai dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang terdapat dalam pasal 63 ayat (2) KUHP, maka apabila korban suatu tindak pidana adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka aturan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Perlindungan Anak yang bersifat khusus, bukan aturan hukum pidana yang bersifat umum yaitu KUHP ;
6. Berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa anak kandung saksi Agnieszka Krzysztofowics yang bernama Andrew Krzysztofowics lahir pada tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas tanpa ikatan pernikahan serta telah tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor : 5104-LU-02022017-0003 yang dikeluarkan pada tanggal tujuh Februari dua ribu tujuh belas oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama I Putu Gede Bayangkara, SH.MH. ;
7. Bahwa sehubungan dengan fakta persidangan diatas maka Majelis Hakim seharusnya dalam menjatuhkan putusan berpedoman kepada asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Pertama pasal

Hal 10 dari 15 Put. No. 62/Pid.Sus/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena dari sisi penegakan hukum Undang-undang tersebut lebih memberikan perlindungan terhadap anak selaku korban tindak pidana dari pada KUHP ;

8. Bahwa selain salah satu dan keliru dalam menerapkan hukum pada perkara aquo, Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan ayah kandung dari Andrew Krzysztofowicz ;
9. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi tuntutan, yakni Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan sehingga mengganggu jalannya proses persidangan sebagaimana bunyi Surat Tuntutan No.: PDM-52/GIANY/07/2018 halaman 13 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2018 ;
10. Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta persidangan pada saat Terdakwa mencabut keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari Penyidik Polsek Ubud sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sehingga Penuntut Umum saat itu juga menghadirkan saksi verbalisan I Made Guna Wijaya yang dalam keterangannya menyatakan bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut adalah keterangan Terdakwa yang dibuat tanpa paksaan dan tekanan ;
11. Bahwa menurut teori relative tujuan utama pembedaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi public sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat sipelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat
12. Bahwa penjatuhan hukuman dengan pidana penjara yang terlalu ringan terhadap Terdakwa ataupun pelaku tindak pidana, terlebih Terdakwa merupakan warga Negara asing yang seharusnya menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik

Hal 11 dari 15 Put. No. 62/Pid.Sus/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia saat ini, tidak akan cukup untuk melakukan pembinaan terhadap para pelaku untuk mengubah sifat jahatnya dan tidak akan memberikan efek jera atau rasa takut bagi para pelaku tindak pidana untuk mengulangi perbuatannya maupun orang lain untuk melakukan tindak pidana, sehingga dikhawatirkan tidak dapat menekan angka kejahatan di Kabupaten Gianyar ;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa Larmour terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak" sebagaimana dakwaan pertama pasal 83 UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol spray merk Viton yang berisi cairan papikra ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan merupakan ulangan dari surat tuntutan dan semua itu sudah dipertimbangkan dengan disertai alasan-alasan yang cukup dalam putusan Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Gin. tanggal 30 Oktober 2018 serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa

Hal 12 dari 15 Put. No. 62/Pid.Sus/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa di pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak saja untuk mendidik serta membuat jera Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa dipersidangan juga menunjukkan sikap yang tidak terbuka mau menyebutkan dengan siapa perbuatan pidana tersebut dilakukan karena menurut fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa dalam mengambil anak biologisnya tersebut tidak mungkin dilakukannya sendiri atau dengan kata lain Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan berbelit-belit sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisan yang menerangkan bahwa ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik tidak ada tekanan atau kekerasan terhadap Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum serta Penterjemahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 108/Pid.Sus/2018/PN.Gin. tanggal 30 Oktober 2018 haruslah diadakan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1),(2), pasal 193 ayat (2 b), pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Gin. tanggal 30 Oktober 2018 dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang amarnya berbunyi sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Hal 13 dari 15 Put. No. 62/Pid.Sus/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 330 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-Undang RI. Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 108/Pid.Sus/2018/PN.Gin. tanggal 30 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya sebagai berikut ;
 - Menyatakan Terdakwa Larmour terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menarik seorang yang belum dewasa dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu dengan kekerasan" ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah botol spray merek Viton yang berisi cairan paprika ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam ;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari : Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh kami SUTOYO, SH.M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum. dan ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum. sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 19 Nopember 2018 Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2018/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh I KETUT SUDARSANA,SH.MH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal 14 dari 15 Put. No. 62/Pid.Sus/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum.

ttd

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

ttd

SUTOYO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I KETUT SUDARSANA, SH.,MH.

Denpasar, Januari 2019

Untuk salinan resmi:

Panitera,

SUGENG WAHYUDI, SH.,MM.

NIP. 19590301 198503 1 006